

MANUAL MUTU

Penelitian



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang memperkenankan kita menyelesaikan penyusunan buku Manual Mutu Penelitian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Kami memandang pentingnya penerbitan Manual Mutu Penelitian ini sebagai dasar dan acuan bersama untuk dapat menyelenggarakan Penelitian di FMIPA agar bisa berjalan konsisten, sistematis untuk menjamin proses, luaran dan dampak Penelitian yang bermutu. Penerbitan buku Manual Mutu Penelitian adalah bagian dari upaya FMIPA Universitas Sriwijaya meningkatkan mutu penelitian secara sistematis dan berkelanjutan sebagai agenda pokok Fakultas.

Manual Mutu Penelitian merupakan pedoman yang penting dan menjadi dasar untuk menjamin pelaksanaan penelitian di FMIPA Universitas Sriwijaya yang akuntabel dan bermutu. Selain itu, buku Manual Mutu Penelitian ini menjadi acuan bagi perencanaan program dan kegiatan penelitian bagi dosen dan pedoman program studi dalam melaksanakan tugasnya agar bersama-sama menjaga dan menjamin mutu penelitian di FMIPA Universitas Sriwijaya.

Pemberlakuan Manual Mutu Penelitian ini melalui Surat Keputusan Dekan No: 0070/UN9.fmipa/tu.sk/2022 menjadikan buku pedoman ini mengikat seluruh sivitas akademika di FMIPA Universitas Sriwijaya. Dengan pedoman ini diharapkan pelaksanaan proses penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar, atmosfir akademik lebih kondusif.

Buku Manual Mutu Penelitian ini masih memerlukan berbagai masukan dan saran agar dapat mencapai tujuannya menjadi acuan penyelenggaraan penelitian yang bermutu di FMIPA Universitas Sriwijaya. Kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan Penelitian FMIPA Universitas Sriwijaya di masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan tugasnya, sehingga Buku Manual Mutu ini dapat diterbitkan. Semoga Manual Mutu ini bermanfaat bagi kita semua..

Indralaya, 8 Februari 2022
Dekan FMIPA Universitas Sriwijaya

Dto

Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D
NIP. 197111191997021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jln Palembang-Prabumulih, Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faks (0711) 580056
Website: <http://mipa.unsri.ac.id> e-mail : fmipa@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 0070/UN9.FMIPA/TU.SK/2022

TENTANG
Manual Mutu Penelitian
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Sehubungan dengan Kegiatan Manual Mutu Penelitian pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya;
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Manual Mutu Penelitian pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, maka perlu dibuat Manual Mutu Penelitian.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya sebagai dasar hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menristek Dikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor:0111/UN9/SK.BUK.KP/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

R



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jln Palembang-Prabumulih, Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)

Telepon (0711) 580268, 580056 - Faks (0711) 580056

Website: <http://mipa.unsri.ac.id> e-mail : fmipa@unsri.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya tentang Manual Mutu Penelitian pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.
- Kesatu : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 7 Februari 2022



Prof. Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.

NIP. 197111191997021001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
FMIPA Universitas Sriwijaya
Reni/desktop SK EMI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SK DEKAN FMIPA	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	2
2.1. Manual penetapan standar isi penelitian	2
2.2. Manual pelaksanaan standar isi penelitian	2
2.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.....	3
2.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.....	3
2.5. Manual peningkatan standar isi penelitian.....	3
BAB III MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	
PENELITIAN	4
3.1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	4
3.2. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	4
3.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.....	5
3.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.....	5
3.5. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	5
BAB IV MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	6
4.1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian	6
4.2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.....	7
4.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.....	7
4.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian	7
4.5. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian	8

BAB V MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	9
5.1. Manual penetapan standar penilaian penelitian	9
5.2. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian	9
5.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian	10
5.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian	10
5.5. Manual peningkatan standar penilaian penelitian	10
BAB VI MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	11
6.1. Manual penetapan standar proses penelitian	11
6.2. Manual pelaksanaan standar proses penelitian.....	11
6.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.....	12
6.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian ..	12
6.5. Manual peningkatan standar proses penelitian	13
BAB VII MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN... 14	
7.1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian	14
7.2. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian	14
7.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian	15
7.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian	15
7.5. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.....	16
BAB VIII MANUAL STANDAR PENELITI	17
8.1. Manual penetapan standar peneliti.....	17
8.2. Manual pelaksanaan standar peneliti	17
8.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti.....	18
8.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar peneliti.....	18
8.5. Manual peningkatan standar peneliti.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang berkualitas dan dapat secara jelas dan nyata memberikan kontribusi kepada masyarakat serta tentunya mempunyai daya saing yang tinggi, maka FMIPA UNSRI membuat suatu system penjaminan mutu pada setiap kegiatan penelitiannya. Selanjutnya lembaga penjamin mutu penelitian pada tingkat universitas bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan administrasi penelitian. Beberapa perangkat dalam proses penelitian ini adalah,

- a. Lembaga penelitian tingkat universitas dan FMIPA sebagai pelaksana penelitian baik tingkat internal ataupun eksternal, serta yang bertanggungjawab pada administrasi dan SOP pelaksanaan penelitian tersebut.
- b. Dosen sebagai pelaku utama dalam kegiatan penelitian dan tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan penelitian itu secara profesional dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Mahasiswa dari semua strata pendidikan yang ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan penelitian ini.

Berikut ini adalah ketentuan dan tahapan monitoring dan evaluasi proposal dan pelaksanaan penelitian yang dimulai dengan:

- a. Melakukan desk evaluasi yang dilakukan oleh penilai baik internal maupun eksternal yang telah ditunjuk dan diberikan mandat dalam melakukan penilaian proposal penelitian.
- b. Penandatanganan kontrak penelitian yang dilakukan antara dosen dengan pihak universitas yang diwakili oleh dekan FMIPA UNSRI.
- c. Monitoring dan evaluasi hasil dalam pelaksanaan penelitian secara bertahap
- d. Pembuatan laporan akhir penelitian dan pembuatan luaran penelitian berupa artikel yang disiapkan di terbitkan pada jurnal Nasional terkreditasi minimal sinta 4 atau internasional bereputasi dan luaran lain sesuai skim penelitian.

BAB II

MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

2.1. Manual penetapan standar isi penelitian

- a. Dekan menetapkan standar isi penelitian mengacu pada rumusan manual standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Sriwijaya.
- b. Standar isi penelitian yang ditetapkan ini mengikuti Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No. 6 Tahun 2020 Tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya, yaitu:
 - Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar, materi penelitian terapan dan penelitian klinik.
 - Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan postulat baru
 - Materi penelitian dasar harus mencangkup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kebermanfaatn, kemutakhiran dan mengantisipasi tantangan bangsa di masa mendatang
 - Materi penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi individu, kelompok, masyarakat, pemerintah dan industri.

2.2. Manual pelaksanaan standar isi penelitian

- a. Wakil Dekan I dibantu UPPM serta dosen di FMIPA UNSRI melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan standar pelaksanaan isi penelitian
- b. Wakil Dekan I dibantu UPPM melaksanakan sosialisasi isi standar isi penelitian
- c. Peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan mengacu pada kepada standar isi penelitian
- d. Peneliti/dosen melaporkan isi penelitian dalam bentuk progress report dan laporan akhir penelitian

2.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian

- a. Evaluasi dilakukan oleh Wakil Dekan I menggunakan instrumen penilaian yang mempertimbangkan:
 - Kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar
 - Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk (a) mengantisipasi suatu gejala (b) fenomena (c) kaidah (d) model atau (5) postulat baru
- b. Wakil Dekan I menganalisis data, melakukan evaluasi data dan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan standar isi penelitian

2.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian

- a. Wakil Dekan I dibantu UPPM memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian
- b. Wakil Dekan I dibantu UPPM mengidentifikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan standar isi penelitian dosen
- c. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan Wakil Dekan I
- d. Wakil Dekan I dibantu UPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif
- e. Wakil Dekan I dibantu UPPM melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Dekan FMIPA UNSRI

2.5. Manual peningkatan standar isi penelitian

- a. Dekan meningkatkan standar isi penelitian atas dasar evaluasi dan proses pengendalian pada periode sebelumnya
- b. Perumusan peningkatan standar dilakukan Wakil Dekan yang mewakili Bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama
- c. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan standar isi penelitian.

BAB III

MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

3.1 Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

- a. Dekan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian atas dasar manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku di Universitas Sriwijaya.
- b. Pernyataan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai berikut:
 - Anggaran penelitian di FMIPA UNSRI dapat bersumber dari internal Universitas maupun dari sumber eksternal, yaitu pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
 - Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi hasil penelitian
 - Mekanisme pendanaan yang bersumber dari Universitas Sriwijaya diatur oleh Rektor Universitas Sriwijaya
 - Dana pengelolaan penelitian oleh Universitas Sriwijaya digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah/insentif kekayaan intelektual

3.2 Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

- a. Wakil Dekan II melaksanakan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan mengacu pada kepada standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Peneliti/dosen melaporkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk progress report laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian ke Wakil Dekan II FMIPA UNSRI.

3.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

- a. Wakil II melaksanakan pengumpulan data standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Data dianalisis dan dievaluasi kesesuaiannya dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

- a. Wakil Dekan II mempelajari dan memeriksa program hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Wakil Dekan II mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan standar pendanaan pembiayaan penelitian
- c. Dosen melakukan tindakan korektif terhadap hasil temuan tersebut
- d. Wakil Dekan II melakukan monitoring secara berkala mengenai efektifitas tindakan korektif
- e. Wakil Dekan II melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian kepada Dekan FMIPA UNSRI.

3.5. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

- a. Dekan meningkatkan standar isi pendanaan dan pembiayaan penelitian atas dasar evaluasi dan proses pengendalian pada periode sebelumnya
- b. Perumusan peningkatan standar dilakukan Wakil Dekan II.
- c. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

BAB IV

MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

4.1 Manual penetapan standar pengelolaan penelitian

- a. Dekan menetapkan standar pengelolaan penelitian mengacu pada manual standar pengelolaan penelitian yang berlaku di Universitas Sriwijaya
- b. Isi standar pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:
 - Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
 - Pengelolaan penelitian di tingkat universitas dilaksanakan oleh LPPM, sedangkan pengelolaan penelitian ditingkat fakultas dikelola oleh UPPM Fakultas.
 - FMIPA UNSRI harus memiliki rencana strategis bidang penelitian yang sejalan dengan rencana strategis Universitas Sriwijaya
 - FMIPA UNSRI menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut luaran penelitian meliputi jumlah dan kesesuaian publikasi, teknologi tepat guna, paten, dan bahan ajar
 - FMIPA UNSRI menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian
 - FMIPA UNSRI memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap mutu penelitian yang ada
 - FMIPA UNSRI memiliki panduan tentang kriteria penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian LPPM Unsri
 - FMIPA UNSRI dapat bekerjasama dengan institusi lain dalam hal sarana dan prasarana penelitian.
 - FMIPA UNSRI melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian menyangkut aspek jumlah, jenis dan spesifikasinya.

4.2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

- a. Wakil Dekan I melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengelolaan penelitian
- b. Wakil Dekan I menyiapkan dokumen berupa SOP, instruksi kerja atau formulir sebagai rekaman mutu
- c. Wakil Dekan I melakukan sosialisasi isi standar pengelolaan penelitian
- d. Peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu pada standar pengelolaan penelitian
- e. Peneliti/dosen melaporkan pengelolaan penelitian dalam bentuk progress report laporan kemajuan kepada Wakil Dekan I
- f. Wakil Dekan I menyampaikan laporan capaian pelaksanaan penelitian kepada Dekan FMIPA UNSRI

4.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

- a. Pengelolaan penelitian dievaluasi dengan kriteria berikut: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Data dianalisis kesesuaiannya dengan isi standar pengelolaan penelitian

4.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

- a. Wakil dekan I mempelajari dan memeriksa program hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- b. Wakil dekan I mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- c. Dosen melakukan tindakan korektif terhadap hasil temuan tersebut
- d. Wakil Dekan I melakukan monitoring secara berkala mengenai efektifitas tindakan korektif
- e. Wakil Dekan I melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian kepada dekan FMIPA UNSRI.

4.5. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian

- a. Dekan meningkatkan standar isi pengelolaan penelitian atas dasar evaluasi dan proses pengendalian pada periode sebelumnya
- b. Perumusan peningkatan standar dilakukan wakil dekan I
- c. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan standar pengelolaan penelitian.

BAB V

MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

5.1. Manual penetapan standar penilaian penelitian

- a. Dekan menetapkan standar penilaian penelitian atas dasar manual standar penelitian yang berlaku di Universitas Sriwijaya
- b. Pernyataan isi standar penilaian penelitian adalah sebagai berikut:
 - Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian
 - Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus melihat aspek berikut: (a) edukatif (2) objektif (3) akuntabel (4) transparan
 - Penilaian penelitian dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
 - Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan disertasi oleh dosen yang didanai FMIPA UNSRI diatur berdasarkan ketentuan peraturan Universitas Sriwijaya.

5.2. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian

- a. Wakil Dekan I bersama UPPM melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan penilaian penelitian;
- b. Wakil Dekan I bersama UPPM menyiapkan dokumen berupa SOP, instruksi kerja atau formulir sebagai rekaman mutu;
- c. Wakil Dekan I bersama UPPM melakukan sosialisasi isi standar penilaian penelitian;
- d. Peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu pada standar penilaian penelitian;

- e. Peneliti/dosen melaporkan penilaian penelitian dalam bentuk progress report laporan kemajuan kepada Wakil Dekan I melalui UPPM;
- f. Wakil Dekan I bersama UPPM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan penilaian penelitian kepada Dekan FMIPA UNSRI.

5.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian

- a. Penilaian penelitian dievaluasi dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh standar penilaian penelitian yang mencakup: (1) nilai edukasi (2) objektivitas (3) akuntabilitas (4) transparansi
- b. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan: (1) metode dan instrumen yang relevan (2) akuntabel (3) mewakili ukuran ketercapaian kinerja (4) pencapaian kinerja hasil penelitian
- c. Data dianalisis kesesuaiannya dengan isi standar penilaian penelitian

5.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian

- a. Wakil dekan I dibantu UPPM mempelajari dan memeriksa program hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian
- b. Wakil dekan I dibantu UPPM mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
- c. Dosen melakukan tindakan korektif terhadap hasil temuan tersebut
- d. Wakil Dekan I dibantu UPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektifitas tindakan korektif
- e. Wakil Dekan I melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian kepada Dekan FMIPA UNSRI

5.5. Manual peningkatan standar penilaian penelitian

- a. Dekan meningkatkan standar isi penilaian penelitian atas dasar evaluasi dan proses pengendalian pada periode sebelumnya
- b. Perumusan peningkatan standar dilakukan wakil I
- c. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan standar penilaian penelitian.

BAB VI

MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

6.1. Manual penetapan standar proses penelitian

- a. Dekan menetapkan standar proses penelitian atas dasar manual standar proses penelitian yang berlaku di Universitas Sriwijaya
- b. Pernyataan isi standar proses penelitian adalah sebagai berikut:
 - Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
 - Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Penelitian yang dilaksanakan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- d. Kegiatan penelitian mahasiswa di FMIPA UNSRI harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas Sriwijaya.

6.2. Manual pelaksanaan standar proses penelitian

- a. Wakil Dekan I dibantu UPPM melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan proses penelitian
- b. Wakil Dekan I dibantu UPPM menyiapkan dokumen berupa SOP, instruksi kerja atau formulir sebagai rekaman mutu
- c. Wakil Dekan I dibantu UPPM melakukan sosialisasi isi standar proses penelitian

- d. Peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu pada standar proses penelitian
- e. Peneliti/dosen melaporkan proses penelitian dalam bentuk progress report laporan kemajuan kepada Wakil Dekan I
- f. Wakil Dekan I menyampaikan laporan capaian pelaksanaan proses penelitian kepada Dekan FMIPA UNSRI.

6.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian

- a. Proses penelitian dievaluasi dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh standar proses penelitian yang mencakup: (1) standar mutu (2) keselamatan kerja (3) kesehatan (4) kenyamanan (5) keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan: (1) tesis (2) disertasi (3) capaian pembelajaran lulusan (4) ketentuan peraturan di UNSRI (5) dinyatakan dalam besaran sks.
- c. Data dianalisis kesesuaiannya dengan isi standar proses penelitian

6.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian

- a. Wakil Dekan I dibantu UPPM mempelajari dan memeriksa program hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian
- b. Wakil Dekan I dibantu UPPM mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan standar proses penelitian
- c. Dosen melakukan tindakan korektif terhadap hasil temuan tersebut
- d. Wakil Dekan I dibantu UPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektifitas tindakan korektif
- e. Wakil Dekan I melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian kepada dekan FMIPA UNSRI

6.5. Manual peningkatan standar proses penelitian

- a. Dekan meningkatkan standar isi proses penelitian atas dasar evaluasi dan proses pengendalian pada periode sebelumnya
- b. Perumusan peningkatan standar dilakukan wakil dekan yang mewakili bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama.
- c. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan standar proses penelitian.

VII

MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

7.1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

- a. Dekan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian atas dasar manual standar sarana dan prasarana penelitian yang berlaku di Universitas Sriwijaya
- b. Pernyataan isi standar sarana dan prasarana penelitian adalah sebagai berikut:
 - Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
 - Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas milik Universitas yang digunakan untuk:
 - Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
 - Proses pembelajaran
 - Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7.2. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

- a. Wakil Dekan II dibantu UPPM melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian
- b. Wakil Dekan II dibantu UPPM menyiapkan dokumen berupa SOP, instruksi kerja atau formulir sebagai rekaman mutu.
- c. Wakil Dekan II dibantu UPPM melakukan sosialisasi isi standar sarana dan prasarana penelitian
- d. Peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu pada standar sarana dan prasarana penelitian

- e. Peneliti/dosen melaporkan proses penelitian dalam bentuk progress report laporan kemajuan kepada Wakil Dekan II melalui UPPM
- f. Wakil Dekan II menyampaikan laporan capaian pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian kepada Dekan FMIPA UNSRI.

7.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

- a. Dalam rangka memenuhi hasil penelitian maka sarana dan prasarana penelitian harus dievaluasi apakah telah digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan (1) kajian keilmuan program studi (2) proses pembelajaran (3) kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana penelitian dievaluasi dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh standar sarana dan prasarana penelitian yang mencakup: (1) keselamatan kerja (2) kesehatan (3) kenyamanan (4) keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- c. Data dianalisis kesesuaiannya dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.

7.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

- a. Wakil dekan II dibantu UPPM mempelajari dan memeriksa program hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
- b. Wakil dekan II dibantu UPPM mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
- c. Dosen melakukan tindakan korektif terhadap hasil temuan tersebut
- d. Wakil Dekan II dibantu UPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektifitas tindakan korektif.
- e. Wakil Dekan II melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian kepada Wakil Dekan FMIPA UNSRI

7.5. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian

- a. Dekan meningkatkan standar isi sarana dan prasarana penelitian atas dasar evaluasi dan proses pengendalian pada periode sebelumnya.
- b. Perumusan peningkatan standar dilakukan wakil dekan I bersama UPPM.
- c. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

VIII MANUAL STANDAR PENELITI

8.1 Manual penetapan standar peneliti

- a. Dekan menetapkan standar peneliti atas dasar manual standar peneliti yang berlaku di Universitas Sriwijaya
- b. Pernyataan isi standar peneliti adalah sebagai berikut:
 - Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
 - Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
 - Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian
 - Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
 - Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh LPPM Universitas Sriwijaya.

8.2. Manual pelaksanaan standar peneliti

- a. Wakil Dekan I bersama UPPM melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan isi standar peneliti.
- b. Wakil Dekan I bersama UPPM menyiapkan dokumen berupa SOP, instruksi kerja atau formulir sebagai rekaman mutu.
- c. Wakil Dekan I bersama UPPM melakukan sosialisasi isi standar peneliti
- d. Peneliti menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu pada standar peneliti
- e. Peneliti melaporkan proses penelitian dalam bentuk progress report laporan kemajuan kepada Wakil Dekan I melalui UPPM
- f. Wakil Dekan I menyampaikan laporan capaian pelaksanaan standar peneliti kepada Dekan FMIPA UNSRI.

8.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti

- a. Evaluasi dilakukan dengan melihat kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian: (1) tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan (2) objek penelitian (3) tingkat kerumitan (4) tingkat kedalaman penelitian
- b. Kemampuan peneliti ditetapkan dan ditentukan berdasarkan (1) kualifikasi akademik (2) hasil penelitian
- c. Data dianalisis kesesuaiannya dengan isi standar peneliti yang telah ditetapkan

8.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar peneliti

- a. Wakil dekan I bersama UPPM mempelajari dan memeriksa program hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti
- b. Wakil dekan I bersama UPPM mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan standar peneliti
- c. Peneliti melakukan tindakan korektif terhadap hasil temuan tersebut
- d. Wakil Dekan I bersama UPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektifitas tindakan korektif
- e. Wakil Dekan I melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian kepada Dekan FMIPA UNSRI

8.5. Manual peningkatan standar peneliti

- a. Dekan meningkatkan standar isi peneliti atas dasar evaluasi dan proses pengendalian pada periode sebelumnya.
- b. Perumusan peningkatan standar dilakukan Wakil Dekan I bersama UPPM
- c. Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan standar peneliti.